



PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA KONSUMEN DALAM PINJAMAN MELALUI APLIKASI KREDIT ONLINE

Serena Ghean Niagara, Candra Nur Hidayat
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Dosen02436@unpam.ac.id

ABSTRACT:

With regard to the use of information technology and innovation in the financial services sector in Indonesia, there are currently significant developments. Various financial services that utilize information technology or what is often referred to as Financial Technology (Fintech) have become commonplace in society, both those offered by financial institutions overseen by the Financial Services Authority hereinafter referred to as OJK and those offered by start-up companies (companies which have not been registered and supervised by OJK). Fintech has been increasingly accepted by the public because it can provide a variety of services that are relatively attractive, easy to use, and comfortable for consumers to use. This research is a normative juridical research (Legal Research) with statutory, conceptual and case approaches. Normative juridical namely finding the truth of coherence, are there legal rules in accordance with legal norms and are there norms in the form of orders or prohibitions in accordance with legal principles, and whether actions (act) someone according to legal norms (not just according to legal rules) or legal principles, then conclusions are drawn that are useful for answering the problem formulation in this study. The results of this study can be described, namely Based on the results of the research several discussion results are obtained: First Legal protection for users of Fintech Peer to Peer Lending product services, especially for lenders to increase the trust of modern society in order to improve capital requirements that are difficult to enter the market in Banking Financial Institutions. Regulations that have been issued regarding Peer to Peer Lending until now are the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing and SEOJK Number 18/SEJOK.01/2017 concerning Governance and Risk Management of Information Technology in Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services have not been able to reach legal protection interests for users of this service. Apart from that, in the Financial Services Sector Consumer Protection regulations regulated in POJK Number 1/POJK.07/2013 have not been able to reach the peer to peer lending market because there are no rules stating that peer to peer lending is included in consumer protection regulations in the financial services sector. Second, the legal protection of personal data has been regulated in Article 26 of the ITE Law. In particular, the protection of borrowers' personal data in online loan services is regulated in POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services, which is emphasized in Article 26 that the operator is obligated and responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of users' personal data and in its utilization must obtain approval from the owner of personal data unless otherwise specified by statutory provisions. Sanctions for violations of personal data which include defamation, are regulated in Article 45 of the ITE Law in the form of criminal sanctions. In addition to criminal sanctions, this is specifically regulated in Article 47 paragraph (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 namely administrative sanctions, in the form of written warnings, fines, restrictions on business activities, and revocation of permits

Keywords : Protection, Law, Consumer Data, Loans, Online Credit.

ABSTRAK

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sector jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan. Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai Financial Technology (Fintech) telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK maupun yang ditawarkan oleh perusahaan start-up (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK). Fintech sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik, mudah digunakan, dan nyaman untuk digunakan oleh konsumen. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (Legal Research) dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. yuridis normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini dapat diuraikan yaitu Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa hasil pembahasan : Pertama Perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending khususnya bagi pemberi pinjaman



untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang Peer to Peer Lending sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar peer to peer lending karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa peer to peer lending masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kedua, Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 45 UU ITE berupa sanksi pidana. Selain sanksi pidana, secara khusus juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Data Konsumen, Pinjaman, Kredit Online.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (information technology) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dan akan memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan bisnis-bisnis lainnya.

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.¹

Kegiatan pinjam meminjam dalam hal ini khususnya adalah uang, telah banyak mengalami perkembangan seiring dengan majunya teknologi informasi dan menimbulkan berbagai peluang, tantangan dan melahirkan banyak inovasi salah satunya dalam teknologi finansial. Salah satu teknologi finansial yang saat ini banyak menjamur di masyarakat adalah pinjam meminjam berbasis teknologi Peer-To-Peer (P2P) lending atau yang disebut pinjam meminjam online.

Beberapa orang yang membutuhkan tambahan dana untuk mencukupi kebutuhannya kemudian meminjam uang pada pinjaman berbasis teknologi informasi atau online tersebut karna sistem pinjaman yang tidak memakai jaminan atau agunan pada situs-situs layanan pinjaman berbasis teknologi. Untuk dapat mengajukan pinjaman, pada awalnya setiap pemohon hanya perlu mengikuti petunjuk sistem dengan mengisi 4 (empat) halaman informasi secara detail yaitu (informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak dan upload foto diri). Kemudian pihak Fintech akan memberikan pinjaman sesuai permintaan pihak peminjam yang terlebih dahulu telah dianalisis dan diberikan bunga pinjaman.

Kemudian selanjutnya dalam hal ini, secara langsung telah terjadi perjanjian pinjam meminjam dan terjadilah hubungan hukum antara para peminjam dan pihak perusahaan pinjaman online sesuai dengan asas konsensualisme. Dan terhadap perjanjian tersebut, maka terjadi pula hak dan kewajiban atas pemberi pinjaman (debitur) dan penerima pinjaman (kreditur). Hak kreditur yakni salah satunya adalah

¹ Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-34,2004) hlm. 451



mendapatkan keamanan atau kerahasiaan atas data pribadi yang telah dicantumkan pada perjanjian dan kewajiban debitur dalam hal ini adalah menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang telah dicantumkan oleh nasabah.

Dalam prakteknya saat ini perlindungan hukum atas data pribadi data/informasi pribadi dalam transaksi online di internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada misalnya Undang-Undang Perlindungan Data atau undang-undang lainnya yang mengatur pula mengenai perlindungan privasi data pribadi.²

Salah satu tujuan penting dari adanya undang-undang mengenai perlindungan privasi data adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk memberikan perbaikan jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu mengetahui informasi mengenai mereka yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data (data collector) untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan tersebut.

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan. Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai Financial Technology (Fintech) telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK (seperti layanan pada bank, asuransi, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan start-up (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK). Fintech sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang relative menarik, mudah digunakan, dan nyaman untuk digunakan oleh konsumen. Memperhatikan data Asosiasi Fintech Indonesia (AFI), jumlah perusahaan Fintech di Indonesia tumbuh 78% pada periode 2015-2016. Sampai dengan November 2016, tercatat sebanyak 103 perusahaan start-up Fintech yang terdaftar di AFI.³

Layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan . Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to peer lending (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.⁴

Hadirnya Fintech ternyata membawa kemudahan sekaligus kerugian untuk masyarakat sebagai konsumen. Kemudahan yang sangat terasa dirasakan adalah efisiensi waktu, karena untuk mengajukan kredit dapat dilakukan dimana saja secara online. Namun demikian, untuk memastikan optimalisasi peran dari Fintech bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan inklusi keuangan di Indonesia, maka diperlukan kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh Fintech dengan aspek perlindungan konsumennya. Karena tanpa keseimbangan tersebut, Fintech justru berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian.

Bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi online ada dua. Perlindungan preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait P2P Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK Tata Kelola LPMUBTI) Nomor 18/SEOJK.02/2017 . Selain dua aturan

² Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematika. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2003) hlm. 171

³ Departemen Perlindungan Konsumen. 2017. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech. Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen, hlm.3

⁴ detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, OJK Keluarkan Aturan Fintech, dalam <http://www.detikfinance.com> , diakses Selasa 13 Oktober 2021 pukul 10:10 WIB



tersebut, penulis akan mengkaji pula terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK PKSJK). Selanjutnya upaya hukum represif, agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, masyarakat bisa menyelesaikan dengan mengadukan kepada Instansi Pemerintahan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan penulis bahas yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi kredit online serta upaya pemerintah dalam menindaklanjuti kebocoran data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi kredit online

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (Legal Research) dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. yuridis normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pihak fintech wajib menyimpan data pribadi nasabahnya namun kenyataan masih ada fintech yang membocorkan data pribadi nasabahnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan dan memberlakukan beberapa peraturan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵

Adapun bentuk perlindungan hukum diatur dalam :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di sektor jasa keuangan, serta surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di sektor Jasa Keuangan
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. UUD 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1) “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar manusia dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
5. Deklarasi Umum HAM PBB (United Nations Declaration of Human Rights/UDHR) 1948, Pasal 12 : “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan sur menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1989. hlm. 133



kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

6. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR) 1966, Pasal 17 bahwa : “ Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas.”
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya melalui pasal-pasal berikut:⁶Pada Pasal 4 disebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk dikui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. 8. Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi 8 dan Transaksi Elektronik diatur mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut :
 - 1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
 - 2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang.

Upaya Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Kebocoran Data Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Onli

Dalam data Laporan Kasus Kejahatan Siber Indonesia yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kemudian dirangkum oleh Databoks Katadata, dari bulan Januari-September 2020 setidaknya tercatat 18 laporan mengenai kasus peretasan sistem elektronik, 39 kasus pencurian data dan 71 kasus manipulasi data.⁶ Jika tidak ada pergerakan untuk mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, maka kemungkinan besar kejahatan serupa akan semakin meningkat.

Jika semua masalah harus ditemukan solusi, maka pertanggungjawaban merupakan salah satu solusinya. Bagi pihak pemilik data pribadi maka harus bertanggung jawab atas data yang diberikan sudah benar dan sesuai dengan data pribadinya sendiri bukan data pribadi orang lain, sedangkan tanggung jawab dari pemegang data pribadi orang lain harus bertanggung jawab melindungi data pribadi milik orang lain, bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan, diperjelas lagi bahwa yang dimaksud obyek penelitian di dalam pasal tersebut adalah kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya. Untuk itu harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data untuk menggunakan datanya, sedangkan kebocoran data pribadi yang marak terjadi adalah tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi, maka dari itu perlu adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai permasalahan ini.

Pengesahan sebuah Rancangan Undang-Undang menjadi sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang memang tidak mudah, butuh banyak proses panjang sebelum dijadikan sebagai Undang-Undang yang sah yang isinya dapat dijalankan, salah satu prosesnya yaitu proses pengharmonisan. Pengesahan RUU PDP ini sangat penting untuk kebanyakan masyarakat, apalagi zaman sekarang perkembangan teknologi yang diiringi dengan perkembangan internet semakin pesat dan canggih. Maka pertanggungjawaban yang diharapkan dari pemerintah adalah dengan cara mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun dijelaskan adanya asas pertanggungjawaban yang dimaksudkan agar semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi untuk bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Pemilik Data Pribadi. Pemerintah harus

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi> (diakses pada 15 Mei 2022).



mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengesahan RUU PDP ini bisa termasuk tanggung jawab yang dapat diberikan pemerintah karena RUU PDP akan menjamin perlindungan terhadap pemilik data pribadi. Pemerintah juga dapat mengupayakan penindakan terhadap pelaku kebocoran data dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan Bab XIII dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai Ketentuan Pidana yang sudah dijabarkan di atas. Sanksi tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku kebocoran data dan korban dari kebocoran data akan mendapatkan kepastian hukum untuk melaporkan permasalahannya agar diselesaikan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan hukum yang berlangsung, sehingga ada dasar hukum yang menguatkan bagi para pelapor maupun korban kebocoran data pribadi dan pemilik *e-commerce* sebagai pengelola data pribadi milik pengguna *e-commerce*-nya harus bertanggung jawab untuk mengelola data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi. Besar upaya pemerintah yang diharapkan adalah pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi terlebih dahulu, karena jika RUU tersebut sudah disahkan menjadi Undang-Undang, aparat penegak hukum dan badan pemerintahan lainnya yang memiliki kewenangan terhadap Perlindungan Data Pribadi dapat menindaklanjuti pelaku kebocoran data sesuai dengan hukum yang berlangsung.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi online ada dua. Perlindungan preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait *P2P Lending* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK Tata Kelola LPMUBTI) Nomor 18/SEOJK.02/2017. Selain dua aturan tersebut, penulis akan mengkaji pula terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK PKSJK). Selanjutnya upaya hukum represif, agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, masyarakat bisa menyelesaikan dengan mengadukan kepada Instansi Pemerintahan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

SARAN

1. Pengaturan mengenai praktek *peer to peer lending* di Indonesia harusnya lebih diperbanyak dalam melindungi pengguna baik investor maupun peminjam. Perlu adanya penyesuaian regulasi dan aturan terkait perlindungan konsumen diantaranya yaitu menambahkan *Fintech* ke dalam kerangka kerja perlindungan konsumen Indonesia serta juga memberikan penegasan terhadap regulasi atas hak konsumen dalam hubungan usaha dengan perusahaan *Fintech*. Regulasi diharapkan dapat menangani permasalahan-permasalahan utama seperti kerahasiaan, keamanan, integritas dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan *Fintech* kepada masyarakat serta perlindungan hukum terhadap pengguna-pengguna layanan *Fintech* khususnya *peer to peer lending*.
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis online apabila tidak dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Bagi penyelenggara pinjaman online, disarankan agar melaksanakan kegiatan usaha dengan jujur, beritikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menggunakan data pribadi nasabah dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kerahasiaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Subekti, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 34*, Jakarta:PT Pradnya Paramita

Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika. Cetakan Pertama*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,
15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), E-ISSN: 3026-2623
E-mail: penahukum@unpam.ac.id



Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324);

POJK RI Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;

Surat Edaran BI No.14/17DASP mengenai cara melakukan penagihan terhadap peminjam

Website :

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi>

detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, OJK Keluarkan Aturan Fintech, dalam <http://www.detikfinance.com>